



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**

NOMOR : 11

TAHUN : 1994

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 19 TAHUN 1993

TENTANG

KARTU TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diserahkannya sebagian urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dibidang Peternakan kepada Daerah Tingkat II, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1974 tentang Kartu Ternak dengan segala Perubahannya, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ;
 - b. Bahwa sebagai tindak lanjut Konsideran Menimbang huruf a serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal, maka perlu mengatur kembali dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Dst. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977 tentang Usaha Peternakan ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bantuk Peraturan Daerah ;

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 tahun 1989 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang Peternakan kepada Daerah Tingkat II ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 10 tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan persetujuan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG KARTU TERNAK.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- e. Dinas Daerah, adalah Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- f. Petugas, adalah Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- g. Kartu Ternak, adalah Kartu Bukti sebagai tanda Pemilikan ternak ;
- h. Bea Balik Nama, adalah biaya yang dikenakan atas terjadinya pemindahan pemilikan/pemelibaraan ternak karena jual beli, pemberian atau tukar memukar.

B A B II

KETENTUAN KARTU TERNAK

Pasal 2

- (1) Tiap-tiap ternak yang dimiliki/dipelihara dalam Daerah harus tercatat dalam Kartu Ternak ;

- (2) Kartu Ternak dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Desa/Kelurahan disertai dengan syarat-syarat yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;

Pasal 3

- (1) Setiap pembawa ternak keluar dan atau kedalam Desa/Kelurahan harus disertai dengan Kartu Ternak ;
- (2) Ketentuan pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku apabila pemindahan ternak tersebut karena pemberian atau tukar manukar yang terjadi dalam Desa/Kelurahan yang bersangkutan ;
- (3) Apabila terjadi perpindahan ternak sebagai akibat jual beli dipasar, maka Kartu Ternak harus dilakukan balik nama atas pemillknya ;
- (4) Balik Nama Kartu Ternak dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilabikan oleh petugas pasar ;
- (5) Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah berada di Desa/Kelurahan - yang dituju, harus segera didaftarkan pada Kepala Desa/Kelurahan ;
- (6) Bentuk, Warna dan ukiran Kartu Ternak atau Balik Nama Ternak di- tetapkan oleh Kepala Daerah ;

Pasal 4

Kartu Ternak dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini ber- laku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) Kartu Ternak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini baru dapat diberikan setelah Pemilik/Pemelihara ternak membayar retribusi ;
- (2) Apabila Kartu Ternak hilang atau rusak, pemilik/pemelihara harus me- ngajukan permohonan baru dengan dikenakan biaya sebagaimana ketentuan ayat (1) pasal ini.

B A B III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Pemberlan Kartu Ternak sebagaimana dlmaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, setiap ekor dikenakan retribusi sebagai - berikut :

- a. Sapi, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - b. Kerbau, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - c. Kuda, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - d. Babi, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
 - e. Kambing/biri-biri, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) ;
- (2) Untuk balik nama atas pemindahan ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini, setiap ekor dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. Sapi, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - b. Kerbau, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - c. Kuda, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - d. Babi, sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;
 - e. Kambing/biri-biri, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).

Pasal 7

- (1) Bagi pemilik/pemelihara ternak yang tidak dapat menunjukkan Kartu Ternak pada saat akan menjual ternaknya di pasar dan ditempat-tempat lain, diharuskan memiliki Kartu Ternak baru yang disediakan oleh Petugas ;
- (2) Retribusi Kartu Ternak dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebesar 2 (dua) kali biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Seluruh hasil pendapatan dari retribusi dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) ayat (2) dan pasal 7 Peraturan Daerah ini, merupakan pendapatan daerah dan harus disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah ;
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang berasal dari retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini diatur sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah, sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) ;
 - b. Desa/Kelurahan, sebesar 20 % (dua puluh perseratus) ;

B A B IV

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Tindak Pidana terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (1) dan (3) dan pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bersifat pelanggaran.

Pasal 10

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini, selain dilakukan oleh Penyidik Umum dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- (2) Dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka dan keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka ;
 - b. Pemasukan rumah ;
 - c. Penyitaan benda ;
 - d. Pemeriksaan surat ;
 - e. Pemeriksaan saksi ;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) .

B A B V

KETENTUAN PERALIBAN DAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya^{ya} Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1974 beserta semua Peraturan Daerah perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten -
Daerah Tingkat II Pacitan.

Pacitan, 3 Agustus 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

Ketua,
Cap. ttd

SURIPNO YUSUF

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Cap. ttd

S O E D J I T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Mei 1994 Nomor 308/P tahun 1994.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

A sisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cap. Ttd.

Dre. MOH. SAFII AS'ARI

Pembina Utama Madya

Nip. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II -
Pacitan tanggal 21 Juni 1994 Nomor 11 Seri B tahun 1994.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

P A C I T A N

Sekretaris Wilayah/Daerah


Dre. SUPARDJIMIN

Pembina Tingkat I

NIP. 010 049 524

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 19 TAHUN 1993
TENTANG
KARTU TERNAK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan adanya penyerahan sebagian urusan pemerintahan dibidang - peternakan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada Daerah Tingkat II, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 6 tahun 1989 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Peternakan ke Daerah Tingkat II, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1974 dengan segala perubahannya perlu disempurnakan, disesuaikan dengan tingkat perkembangan. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan - otonomi daerah dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|------------------|--|
| Pasal 1 s/d 6 | : Cukup jelas ; |
| Pasal 7 ayat (1) | : pada dasarnya Kartu Ternak diperoleh di Desa /Kelurahan. Adapun ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk penyederhanaan prosedur pengurusan. |
| ayat (2) | : Ketentuan ayat ini sebagai upaya untuk meningkatkan tertib administrasi di Desa / Kelurahan. |
| Pasal 8 ayat (1) | : Cukup jelas. |
| ayat (2) | : Pembagian ini dimaksudkan sebagai stimulan Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas. |
| Pasal 9 s/d 12 | : Cukup jelas. |
-